



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor: 544/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;

----- L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 544/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 20 Oktober 2011,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2009 , Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan
Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor : 169/40/IV/2009 tanggal 12 April 2009 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama
ANAK, laki-laki, umur 1.5 tahun, sampai saat ini,
anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejakbulan Oktober 2010 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang berdampak
pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi
Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan
Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup
rumah tangga sehari-hari;

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- karena jika terjadi perselisihan dan pertengkar, Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
- 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri ;
- 7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;
- 8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 544/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 31 Oktober 2011 dan Nomor yang sama tanggal 7 Nopember 2011 serta Nomor yang sama tanggal 14 Nopember 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil tiga kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



-
1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup atas nama Penggugat Nomor 3571034701860006 tanggal 7 Januari 2010, selanjutnya diberi kode P.1.; -----
 2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Nomor : 169/40/IV/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 12 April 2009, selanjutnya diberi kode P.2.; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bapak Penggugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;- -----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

-
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
-

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
-
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
-
-

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapannya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari yang puncaknya sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ; -----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram antara lain berbunyi : -----

عَد بَعْر مَد جَوْرَالَة هَجَوْرَالَة لَط ا ل يَاع ق قَال ه قَط صَاة
نَشَا ذَا

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin dan Drs. Moch. Rusdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Maftukin

Drs. Moch.

Rusdi

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST,SH.

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	275.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp
		316.000,-

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.544/Pdt.G/2011/PA.Kdr.